

**SALINAN**  
**NOMOR 4/D, 2008**

**PERATURAN DAERAH KOTA MALANG**

**NOMOR 8 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MALANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan-urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu menata organisasi Perangkat Daerah Kecamatan dan Kelurahan;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan dan Kelurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 551);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2000 Nomor 6 Seri C);
13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG  
dan  
WALIKOTA MALANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN.**

**BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan.
8. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
9. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Malang dengan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagai Perangkat Daerah.

## **BAB III**

## **KEDUDUKAN**

### **Bagian Kesatu Kecamatan**

#### **Pasal 3**

- 1) Kedudukan Kecamatan sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 4**

Wilayah Daerah terbagi atas 5 (lima) Kecamatan, terdiri dari :

- a. Kecamatan Klojen;
- b. Kecamatan Blimbing;
- c. Kecamatan Kedungkandang;
- d. Kecamatan Lowokwaru;
- e. Kecamatan Sukun.

### **Bagian Kedua Kelurahan**

#### **Pasal 5**

- 1) Kedudukan Kelurahan sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilimpahkan oleh Walikota.
- 2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Lurah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.

#### **Pasal 6**

- (1) Wilayah Kecamatan Klojen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari :
  - a. Kelurahan Klojen;
  - b. Kelurahan Rampalcelaket;
  - c. Kelurahan Samaan;
  - d. Kelurahan Kiduldalem;
  - e. Kelurahan Sukoharjo;

- f. Kelurahan Kasin;
- g. Kelurahan Kauman;
- h. Kelurahan Oro-oro Dowo;
- i. Kelurahan Bareng;
- j. Kelurahan Gadingkasri;
- k. Kelurahan Penanggungan.

(2) Wilayah Kecamatan Blimbing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri dari :

- a. Kelurahan Balearjosari;
- b. Kelurahan Arjosari;
- c. Kelurahan Polowijen;
- d. Kelurahan Purwodadi;
- e. Kelurahan Blimbing;
- f. Kelurahan Pandanwangi;
- g. Kelurahan Purwantoro;
- h. Kelurahan Bunulrejo;
- i. Kelurahan Kesatrian;
- j. Kelurahan Polehan;
- k. Kelurahan Jodipan.

(3) Wilayah Kecamatan Kedungkandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri dari :

- a. Kelurahan Kotalama;
- b. Kelurahan Mergosono;
- c. Kelurahan Bumiayu;
- d. Kelurahan Wonokoyo;
- e. Kelurahan Buring;
- f. Kelurahan Kedungkandang;
- g. Kelurahan Lesanpuro;
- h. Kelurahan Sawojajar;
- i. Kelurahan Madyopuro;
- j. Kelurahan Cemorokandang;
- k. Kelurahan Arjowinangun;
- l. Kelurahan Tlogowaru.

(4) Wilayah Kecamatan Lowokwaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri dari :

- a. Kelurahan Tunggulwulung;
- b. Kelurahan Merjosari;
- c. Kelurahan Tlogomas;
- d. Kelurahan Dinoyo;
- e. Kelurahan Sumbersari;
- f. Kelurahan Ketawanggede;
- g. Kelurahan Jatimulyo;
- h. Kelurahan Tunjungsekar;
- i. Kelurahan Mojolangu;
- j. Kelurahan Tulusrejo;
- k. Kelurahan Lowokwaru;
- l. Kelurahan Tasikmadu.

(5) Wilayah Kecamatan Sukun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, terdiri dari :

- a. Kelurahan Ciptomulyo;
- b. Kelurahan Gadang;
- c. Kelurahan Kebonsari;
- d. Kelurahan Bandungrejosari;
- e. Kelurahan Sukun;
- f. Kelurahan Tanjungrejo;
- g. Kelurahan Pisangcandi;
- h. Kelurahan Bandulan;
- i. Kelurahan Karangbesuki;
- j. Kelurahan Mulyorejo;
- k. Kelurahan Bakalankrajan.

#### **BAB IV**

### **TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

#### **Bagian Kesatu Kecamatan**

#### **Pasal 7**

- 1) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian kegiatan pembangunan;
- d. pengkoordinasian kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- e. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- g. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- i. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- j. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan;
- k. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- l. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- m. pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- n. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- o. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *web site* Pemerintah Daerah;
- p. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keputakaan dan kearsipan;
- q. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai



dengan tugas dan fungsinya.

- 3) Struktur organisasi Kecamatan, terdiri dari :
  - a. Camat;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1) Subbagian Penyusunan Program;
    - 2) Subbagian Keuangan;
    - 3) Subbagian Umum.
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - e. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
  - f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - g. Seksi Pelayanan Umum;
  - h. Satuan Tugas Jabatan Fungsional.
- 4) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 5) Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Kedua Kelurahan**

### **Pasal 8**

- 1) Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- 2) Selain tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.
- 3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja;
- b. pelaksanaan kegiatan pemerintahan;
- c. penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- d. pengkoordinasian kegiatan pembangunan;
- e. pemberdayaan masyarakat;
- f. pelayanan masyarakat;
- g. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- i. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- j. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- k. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- l. pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- m. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- n. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *web site* Pemerintah Daerah;
- o. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keputakaan dan kearsipan;
- p. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Struktur organisasi Kelurahan, terdiri dari :

- a. Lurah;
- b. Sekretaris Kelurahan;
- c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;

- f. Seksi Pelayanan Umum;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 5) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 6) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB V**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Pejabat struktural pada Perangkat Daerah Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Lurah dan Perangkat Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **ESELON JABATAN**

#### **Pasal 10**

- 1) Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- 2) Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- 3) Lurah dan Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- 4) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan dan Kepala Subbagian pada Sekretariat Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVb.

**BAB VII**  
**HUBUNGAN KERJA**

**Bagian Kesatu**  
**Kecamatan**

**Pasal 11**

- 1) Hubungan kerja Kecamatan dengan perangkat daerah bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- 2) Hubungan kerja Kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional.
- 3) Hubungan kerja Kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan kewenangan.
- 4) Hubungan kerja kecamatan dengan kelurahan bersifat koordinasi dan pembinaan.

**Bagian Kedua**  
**Kelurahan**

**Pasal 12**

- 1) Hubungan kerja Kelurahan dengan perangkat daerah bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- 2) Hubungan kerja Kelurahan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional.
- 3) Hubungan kerja Kelurahan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja Kelurahan bersifat koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan kewenangan.
- 4) Hubungan kerja Kelurahan dengan Kecamatan bersifat konsultatif dan pelaporan.

**BAB VIII**  
**PENDANAAN**

**Pasal 13**

Pendanaan tugas Camat dan Lurah dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan sebagian wewenang Walikota yang dilimpahkan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB IX**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 14**

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja perangkat daerah Kecamatan dan Kelurahan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

- 1) Apabila terjadi pemekaran dan/atau pemecahan Kecamatan dan/atau Kelurahan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan hasil pemekaran dan/atau pemecahan sesuai dengan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan yang ada dalam Peraturan Daerah ini.
- 2) Nama Kecamatan atau Kelurahan hasil pemekaran dan/atau pemecahan disesuaikan dengan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pemecahan dan/atau pemekaran dimaksud.

**Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

**Pasal 17**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan dan Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 4 Juli 2008

**PENJABAT WALIKOTA MALANG,**

**ttd.**

**H. IMAM UTOMO S.**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 7 Juli 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,**

**ttd.**

**Drs. BAMBANG DH. SUYONO, M.Si**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 510 060 751**

**LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2008 NOMOR 4 SERI D**

**Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**SORAYA GODAVARI, SH, M.Si**

**Pembina Tingkat I**

**NIP. 510 100 880**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
NOMOR 8 TAHUN 2008  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota juncto Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan dan Kelurahan perlu disesuaikan dengan kedua peraturan tersebut.

Sebagai perangkat daerah Camat dan Lurah dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari Walikota, yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan dan kelurahan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

Sehubungan dengan itu Camat dan Lurah melaksanakan kewenangan pemerintahan dari 2 (dua) sumber yakni : **pertama** bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan, **kedua** kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Pasal-Pasal yang bersangkutan sehingga para pihak yang berkaitan dengan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai pemerintahan yang baik di Kecamatan dan Kelurahan nantinya akan

berdampak pelayanan kepada masyarakat. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :

- a. mendorong partisipasi masyarakat ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyaarah perencanaan pembangunan di Kelurahan/Kecamatan;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap



keseluruhan unit  
kerja baik  
pemerintah  
maupun swasta  
yang  
mempunyai  
program kerja  
dan kegiatan  
pemberdayaan  
masyarakat di  
wilayah kerja  
kecamatan;

- c. melakukan  
evaluasi  
terhadap  
berbagai  
kegiatan  
pemberdayaan  
masyarakat di  
wilayah  
kecamatan baik  
yang dilakkan  
oleh unit kerja  
pemerintah  
maupun swasta.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum, meliputi :

- a. melakukan koordinasi dengan Kepolisian dan/atau TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan.

Huruf f

Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, meliputi :

- a. melakukan koordinasi dengan SKPD

yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;

- b. melakukan koordinasi dengan SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian.

Huruf g

Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, meliputi :

- a. melakukan koordinasi dengan SKPD dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- b. melakukan

koordinasi  
dengan pihak  
swasta dalam  
pelaksanaan  
pemeliharaan  
prasarana dan  
fasilitas  
pelayanan  
umum.

Huruf h

Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, meliputi :

- a. melakukan koordinasi dengan SKPD dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan SKPD dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan di tingkat kecamatan.

Huruf i

Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, meliputi :

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan;
- b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kelurahan;
- d. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan.

Huruf j

Pelaksanaan pelayanan masyarakat, meliputi :

- a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- b. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan.

Huruf k  
Cukup Jelas.  
Huruf l  
Cukup Jelas.

Huruf m

Cukup Jelas.

Huruf n

Cukup Jelas.

Huruf o

Cukup Jelas.

Huruf p

Cukup Jelas.

Huruf q

Cukup Jelas.

Huruf r

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Koordinasi dimaksud dapat berbentuk rapat koordinasi, permintaan/ penyampaian data, pemberian informasi, konsultasi dan bentuk lainnya.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud sesuai dengan kewenangan, bahwa hubungan kerja Kelurahan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik dan organisasi kemasyarakatan berpedoman pada kewenangan yang

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 61**